



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Matript No. 44, Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur, Kodepos: 62218
Telepon : 0322 - 3103722, E-mail : set.lamongan@bawaslu.go.id
Laman : lamongan.bawaslu.go.id

Nomor : 097/PM.00.02/K.JI-11/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penegasan Kembali Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
di Kabupaten Lamongan**

26 Mei 2024

Kepada Yth.

Bapak Bupati Lamongan, Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA.

di -

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 130), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 193);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 202);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Laporan dan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
10. Surat Keputusan Bersama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, Nomor 2 Tahun 2022 Nomor: 800-5474 Tahun 2022

Nomor : 246 Tahun 2022 Nomor : 30 Tahun 2022 Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022
Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil
Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

II. POKOK - POKOK KETENTUAN

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana diterangkan dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 antara lain adalah, Masa Pendaftaran Pasangan Calon mulai tanggal 22 s.d 29 Agustus 2024, kemudian Penetapan Pasangan Calon pada Tanggal 22 September 2024, kemudian Pelaksanaan Kampanye dimulai Tanggal 25 September s.d 23 November 2024, serta Pelaksanaan Pemungutan suara pada Tanggal 27 November 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta menegaskan kembali Surat Bawaslu Kabupaten Lamongan Nomor: 012/PM.OO.02/K.JI-11/01/2024, Tanggal 10 Januari 2024, Perihal: Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI, Kampanye oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Lamongan menyampaikan beberapa Pokok Ketentuan sebagaimana berikut:

A. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kab/Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah

1. Bahwa, Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 30, huruf a, angka 3, dan huruf l, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 130), pada pokoknya diterangkan, *"Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan"*.
2. Bahwa, Berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, diterangkan *"Pengawasan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota"* Serta *"Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi"*.

B. Netralitas Aparatur Sipil Negara

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;

- a. Pasal 9 Ayat (2), Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik;
- b. Pasal 12, Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

¹ Frasa Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 30 UU Pemilihan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota", Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019.

- c. Pasal 52 Ayat (3) huruf g, huruf j, Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila melakukan pelanggaran disiplin Tingkat berat dan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
 - d. Pasal 59 ayat (3), Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil**
- a. Pasal 7, Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
 - b. Pasal 11, huruf c, Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**
- a. Pasal 3, huruf c, huruf d, huruf f, PNS wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
 - b. Pasal 4, huruf c, PNS Wajib mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;
 - c. Pasal 5, huruf n, PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: *1. ikut kampanye; 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.*

III. IMBAUAN

Sehubungan dengan beberapa pokok ketentuan sebagaimana angka romawi II diatas, sedianya Yth. Bapak Bupati Lamongan juga Turut Melaksanakan, Mempedomani Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, sebagaimana tertuang dalam Lampiran III, Keputusan Bersama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, Nomor 2 Tahun 2022 Nomor: 800-5474 Tahun 2022 Nomor : 246 Tahun 2022 Nomor : 30 Tahun 2022 Nomor: 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

Ketua



TONI WIJAYA, S.H.

★ KETUA ★

The image shows a handwritten signature in blue ink over a purple circular official stamp. The stamp contains the text 'PENGANS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN' around the perimeter and '★ KETUA ★' at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip